

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan yang selama ini terus menerus dilakukan merupakan salah satu konsekuensi dari Indonesia sebagai negara berkembang. Segala bentuk aktivitas diharapkan berjalan di dalam koridor yang tepat, sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dapat segera terwujud.¹

Proses pembangunan disegala bidang tertentu berdampak dalam setiap aspek kehidupan manusia, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan segala perkembangan teknologi informasi melalui telekomunikasi.²

Telekomunikasi/komunikasi adalah suatu wujud dari interaksi antara satu individu dengan individu yang lain dan merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat penting. Menurut Everett M. Rogers Komunikasi merupakan proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima/lebih, dengan maksud untuk tingkah laku mereka. Menurut Carl L. Hovland yaitu proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain.³

Telekomunikasi juga merupakan suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum,

¹ Dikdik M,Arief dan Elissatris Gultom, **Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 83

² Ibid hal 84

³ Ansor Sabuan, **Pengertian dan Penerapan Sosiologi Komunikasi**, Surya Pena Gemilang, jatim.2001 hal 30

menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi non-verbal.⁴

Perkembangan teknologi telekomunikasi sangatlah pesat di era globalisasi mendunia saat ini. Teknologi telekomunikasi yang disajikanpun beraneka ragam sesuai dengan keinginan para konsumen, begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang berkembang diseluruh negara sangatlah cepat terutama di negara Indonesia sendiri. Berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini mempengaruhi perubahan dalam sebuah perusahaan atau instansi yang ada. Sebuah perusahaan atau instansi mengambil sebuah pemecahan masalah dengan IT contohnya dalam bidang komunikasi data. Media komunikasi data yang digunakan saat ini juga.

Didalam pelaksanaan telekomunikasi tersebut juga terdapat hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi pidana yang timbul dalam pelaksanaan komunikasi tersebut antara penyelenggara negara (instansi pemerintah) yang dimana PT. TELKOM dengan masyarakat. Dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan telekomunikasi baik dalam hal hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi pidana tersebut telah tercantum pada Undang-undang Nomor. 36 tahun 1999 pada pasal 38 yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.“

Banyaknya tindakan yang melanggar aturan pertelekomunikasian salah satunya seperti mencuri sambungan kebel telepon yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan salah satu tindak pidananya.

Dalam menganggulangi hal tersebut pemerintah membuat tujuan dan aturan. Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang merevisi atau mengganti produk legislasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk mendorong masyarakat tidak

⁴ Uke Kurniawan Usman, **Pengantar Ilmu Telekomunikasi**, Informatika, Bandung, 2008, hal 23

melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang dapat menghasilkan sanksi-sanksi pidana yang akan di dapat. Kemudian institusi yang bertugas dan berwenang adalah PT. Telkom yang bertugas mengatur pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat yang sebagai mana diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi “.

Persoalan komunikasi tidak hanya masalah biaya saja, namun juga ada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri yang melanggar aturan yang telah ada ataupun telah dibuat oleh penyelenggara negara di bidang telekomunikasi.

Karena sudah lengkapnya akses telekomunikasi di Indonesia, masyarakat pun memanfaatkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta dirasa bagi masyarakat melakukan tindakan tersebut lebih aman karena tidak berhadapan langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hampir di setiap kota di Indonesia terutama propinsi Jawa Timur terdapat tindak pidana pencurian kabel dalam penggunaan telekomunikasi, salah satunya Kota Pare. Sebanyak 4% dari 250000 penduduk Pare pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon yang di dalam maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pare sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang juga dijuluki salah satu kota belajar bahasa inggris ini pun tidak lepas dari munculnya tindak pidana pencurian kabel telepon oleh masyarakatnya.

Sebagai contoh kasus, di Pare desa kandat SU (42) dan KUS (41) ditangkap oleh pihak kepolisian dengan sangkaan melakukan pencurian kabel telepon 3 kali di tempat yang sama dan hasil total curian seberat 38,8 kg tembaga.⁵

Permasalahan yang dihadapi pada saat ini dalam tindak pidana pencurian kabel yakni semakin beragam cara atau modus pelaku pelanggaran dan tindak pidana dalam menggunakan fasilitas telekomunikasi yang disediakan kemudian mereka gunakan untuk mencari keuntungan di masyarakat.⁶ Dalam waktu tahun 2012 terdapat 7 kasus, tahun 2013 terdapat 22 kasus dan 2014 telah terjadi 3 kasus pelanggaran dan tindak pidana pencurian kabel telepon dimana semua tindak pidananya yaitu dengan menjual kembali sambungan telepon.

Mengingat telah disahkannya Undang-undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah disebutkan bahwa ketentuan pidana pada pasal 55 yang berbunyi :

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“.

Memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana pencurian kabel telepon dan dengan banyaknya fenomena dan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, yang sedang ditangani dan telah ditangani oleh PT. Telkom dan Polsek Kunjang, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti agar mengetahui lebih dalam terkait tentang upaya pencegahan yang kemudian diberikan pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian kabel telepon oleh masyarakat. Oleh Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul

⁵ <http://www.andikafm.com/news/detail/5012/1> diakses tanggal 14 Maret 2014

⁶ Hasil Prasurvey PT.Telkom Pare tanggal 29 Maret 2014

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON “

(Studi di Kantor PT. Telkom Kota Pare dan Polsek Kunjang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka timbul beberapa masalah yakni :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon di Kecamatan Pare ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan PT. Telkom Pare dan Kepolisian Resort Kunjang dalam melakukan penanggulangan pencurian kabel telepon yan dilakukan oleh pelaku pencurian kabel telepon ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencurian kabel telepon di Kecamatan Pare
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PT. Telkom Pare serta Kepolisian Resort Kunjang dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kabel telepon oleh pelaku pencurian kabel telepon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan kontribusi pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk digunakan sebagai bahan atau ilmu pengetahuan terkait mekanisme atau kinerja dari PT. Telkom dan Kepolisian sebagai instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenangnya

dalam menegakkan hukum yang telah menghadapi dan berbagai menangani kasus serta mengimplementasikan secara langsung di lapangan sesuai dengan aturan hukum dan standar operasional prosedural.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi PT. Telkom

Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada PT. Telkom dimana peneliti sedang mengkaji dan meneliti lebih dalam hal mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencurian kabel telepon yang terjadi dalam bentuk pengamatan dan saran dalam penulisan ini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat berguna untuk masyarakat, sebagai bentuk informasi dan pengetahuan akan berbagai kasus dan modus operandi pelanggaran dan tindak pidana pencurian kabel telepon yang dilakukan masyarakat yang ditangani oleh PT. Telkom. Dalam hal ini Memiliki peran penting dalam upaya mengungkap tindak pidana pencurian kabel telepon sehingga antara masyarakat dan para penegak hukum saling berkordinasi dan saling transparansi menumbuhkan rasa kepercayaan untuk saling menjaga hubungan bahkan saling bekerjasama dalam menanggulangi pelanggaran dan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian kabel telepon.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah Pengetahuan dan wawasan secara langsung dari PT. Telkom serta memberikan wacana kepada masyarakat tentang realitas masalah yang terjadi di daerah Kota Pare. Memberikan Informasi mengenai berbagai kasus

serta adanya fakta mengenai pelanggaran dan tindak pidana penyalahgunaan akses telekomunikasi.

d. Bagi Kepolisian

Dapat menambah pengetahuan dalam menanggulangi dan melakukan pencegahan apabila terjadi tindak pidana pencurian kabel telepon yang dilakukan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi lima bagian :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Terkait dengan peneliti lakukan tentang faktor-faktor tindak pidana pencurian kabel telepon.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Kriminologi, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu metode penelitian, jenis penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional, sehingga dapat membantu dalam mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari PT. TELKOM Kota Pare dan

Polsek Kunjang. Data-data tersebut kemudian dipaparkan faktor-faktor terjadinya pencurian kabel telepon dan upaya penanggulangannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang bermanfaat bagi seluruh pihak mengenai hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana pencurian kabel telepon.

